



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GELORA MAJAPAHIT FREKUENSI MODULASI (FM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio GELORA MAJAPAHIT FM perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GELORA MAJAPAHIT FREKUENSI MODULASI (FM)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM yang selanjutnya disingkat LPPL Radio GEMA FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM Kota Mojokerto.
8. Gema FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit Frekuensi Modulasi Kota Mojokerto
9. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM.
10. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spectrum frekuensi tadi.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu Kota sesuai wilayah siaran layanan.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spectrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
15. Independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
16. Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.
17. Tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Majapahit FM.

- (2) LPPL Radio Gelora majapahit FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Tempat kedudukan LPPL Radio Gelora majapahit FM adalah di Kota Mojokerto.

Pasal 4

LPPL Radio Gelora Majapahit FM bertujuan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan juga sebagai kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPPL Radio Gelora majapahit FM berfungsi sebagai media informasi, **pendidikan, hiburan yang sehat**, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Gelora majapahit FM terdiri atas:
- a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang bersifat independen ;
- (3) Jumlah Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat independen ;
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usulan DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan atau masyarakat;
- (5) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempunyai masa kerja **3 (tiga)** tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

- (7) Hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

Kekayaan LPPL Radio Gelora majapahit FM merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Gelora Majapahit FM bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Siaran Iklan;
 - c. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah waktu siaran dan digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Gelora majapahit FM setiap tahun harus mendapat persetujuan Walikota atas usul Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Penerimaan dari penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

LPPL Radio Gelora majapahit FM diawasi oleh DPRD

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Gelora majapahit FM dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini **diundangkan**;
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Gelora majapahit FM belum terbentuk, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto bertindak selaku penanggung jawab Pengelolaan LPPL Radio Gelora majapahit FM.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GAMAL SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007